

## LAMPIRAN

<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>		
<b>No</b>	<b>Unit Analisis</b>	<b>Pertanyaan Dasar</b>
1	Kognitif	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Koperasi Syariah 212?
2		Apakah bapak/ibu mengetahui produk di Koperasi Syariah 212?
3		Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Koperasi Syariah 212 dibandingkan dengan koperasi lainnya yang bukan syariah?
4	Afektif	Menurut bapak/ibu, apakah Koperasi Syariah 212 merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan ekonomi umat?
5		Menurut bapak/ibu, apakah sistem yang digunakan oleh Koperasi Syariah 212 sudah sesuai dengan syariat Islam?
7	Konatif	Apakah bapak/ibu berminat untuk menggunakan/menjadi bagian dari Koperasi Syariah 212?
8		Apakah bapak/ibu mempunyai saran terhadap Koperasi Syariah 212?

## HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Responden 1 (Masyarakat Muslim)

#### A. Biodata

Nama	: HL (nama inisial)
Umur	: 39 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan Terakhir	: SMA
Riwayat Organisasi	: PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

#### B. Hasil Wawancara

- KS 212 tidak jauh berbeda dengan koperasi syariah lainnya, bahkan tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya.
- Persyaratan menjadi anggota di KS 212 masih terbilang memberatkan. Dana awal untuk menjadi anggota koperasi masih terbilang besar.
- Informasi mengenai KS 212 didapatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KS 212. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas obrolan santai.
- Produk yang dikembangkan oleh KS 212 adalah jenis produk investasi dengan kepemilikan berupa saham. Investasi yang dikembangkan oleh KS 212 menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada umumnya masih membingungkan karena hampir sama dengan sistem bunga.
- Selain investasi diberi kebolehan untuk melakukan pembiayaan modal usaha. Pembiayaan modal usaha pun masih membutuhkan jaminan yang besar dan dinilai berat untuk dipenuhi.
- Masih belum melihat perbedaan antara KS 212 dengan koperasi pada umumnya, terutama perihal bagi hasil dan bunga.
- KS 212 saat ini memang belum terlihat menjadi solusi perekonomian masyarakat muslim. KS 212 bisa menjadi solusi asalkan syariah Islam dapat ditegakkan di koperasi. Dukungan lain berupa kemudahan yang diberikan terhadap calon anggota dengan dana awal yang mudah dicapai.
- Secara detail belum mengetahui sistem syariah yang diterapkan oleh KS 212. Namun, kepercayaan terhadap KS 212 timbul ketika melihat orang-orang yang menjadi pengurus di KS 212 yang merupakan orang-orang pilihan dan mumpuni dibidangnya, terutama dalam hal ilmu agama.

Sehingga potensi KS 212 untuk dikelola sesuai dengan syariat Islam cukup besar.

- Mau bergabung dengan KS 212 dengan pertimbangan bahwa persyaratan dana awal untuk calon anggota dapat dikurangi. Selain itu, pertimbangan lainnya yaitu pemenuhan skala prioritas berupa kebutuhan pokok sudah terpenuhi.
- Hendaknya pihak KS 212 melakukan sosialisasi langsung secara maksimal kepada masyarakat.
- Hendaknya publikasi KS 212 dilakukan berupa plangisasi dan media sosial.
- Adanya peninjauan kembali persyaratan dana awal bagi calon anggota oleh pihak KS 212

## **Wawancara dengan Responden 2 (Masyarakat Muslim)**

### **A. Biodata**

Nama : P (nama inisial)  
Umur : 60 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY  
Pekerjaan : Pensiun  
Pendidikan Terakhir : Strata 1  
Riwayat Organisasi : Pengurus Karate  
KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)  
PRM Tamanan  
IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)

### **B. Hasil Wawancara**

- KS 212 adalah sebuah lembaga yang hadir sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, umat, dan masyarakat.
- KS 212 dimaksudkan sebagai wadah untuk memberi ruang bagi umat yang mulai sadar akan pentingnya kemandirian ekonomi.
- KS 212 hadir dari sebuah peristiwa gerakan perlawanan umat Islam yang memunculkan pro kontra di masyarakat. Dari peristiwa ini pula membawa kesadaran bagi umat Islam bahwasanya persatuan itu sangatlah penting.

Persatuan tentunya juga berkaitan dengan ekonomi. Membangun kemandirian ekonomi yang kuat dan utuh menjadi basis kekuatan umat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Produk yang dikembangkan oleh KS 212 lebih mengedepankan pada pengembangan usaha agar mampu memenuhi kebutuhan umat tanpa terikat dengan produk dari luar. Kemungkinan produk yang dimunculkan lebih diusahakan pada bidang yang produktif. Pembuatan produk ini tentu disandingkan dengan produk yang sama dipasaran, namun dengan merek yang berbeda.
- KS 212 merupakan koperasi yang memang dijalankan dengan sistem yang berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam dalam koperasi ini dapat diterapkan dalam hal pengelolaan atau manajemen di koperasi. Ada nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam melakukan bisnis atau niaga, misalnya bisnis yang terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang masif agar senantiasa berada pada koridor syariat Islam. Sedangkan untuk koperasi yang tidak berlandaskan syariah atau konvensional tidak secara terperinci melandaskan pengelolaannya pada aspek apapun. Meskipun pada pengelolaannya terkadang memuat nilai-nilai Islam.
- Ketika KS 212 mampu menjalankan nilai-nilai Islam dalam melakukan pengelolaan atau manajemen koperasi maka dimungkinkan untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi umat.
- Untuk menjadi solusi, KS 212 masih membutuhkan waktu yang relatif panjang karena masyarakat masih perlu pemahaman yang lebih untuk dapat menerima kehadiran lembaga yang berbasis syariah. Pandangan masyarakat yang sudah terbiasa di lembaga yang tidak berbasis syariah menjadi alasan tersendiri untuk konsisten berada dilembaga tersebut. Bahkan dalam beberapa pandangan masyarakat lainnya yang masih menyamakan antara koperasi yang berbasis syariah dengan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan dan masif dari KS 212 agar masyarakat mampu beradaptasi dengan lembaga tersebut.
- Tidak mengetahui secara detail sistem yang ada di KS 212. Namun, sepertinya koperasi berbasis syariah yang ideal sedang diusahakan diwujudkan oleh KS 212.
- Mau bergabung dengan KS 212 dengan pertimbangan skala prioritas pada aspek kecukupan dana. Dana yang ada masih diperlukan atau dibutuhkan untuk hal yang lebih urgen.
- Dana yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KS 212 masih terbilang rasional untuk ukuran pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam. Asalkan dana yang dikelola tidak terdapat ketimpangan maka berapapun besaran dana tidak menjadi alasan.
- KS 212 yang baru hadir harusnya mengambil peran yang banyak dalam melakukan sosialisasi agar tidak terjadi pandangan yang beragam di masyarakat terkait dengan kehadirannya yang diawali dengan aksi. Dengan adanya sosialisasi yang benar akan memberi ruang terbuka dan lambat laun masyarakat mampu untuk beradaptasi dengan KS 212.

## **Wawancara dengan Responden 3 (Masyarakat Muslim)**

### **A. Biodata**

Nama	: W (nama inisial)
Umur	: 46 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
Pekerjaan	: Teknisi Elektronik
Pendidikan Terakhir	: Strata 1
Riwayat Organisasi	: Senat UGM KOPMA UGM HMI-MPO Takmir Masjid Pengurus Paguyuban Kampung

### **B. Hasil Wawancara**

- Secara umum belum mengetahui tentang KS 212. Namun, kehadiran KS 212 yang diawali dari sebuah peristiwa demonstrasi justru sebuah hal yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa demonstrasi yang memang terlaksana secara tertib dan mendapat dukungan di kalangan masyarakat muslim. Apalagi ketika yang diusung oleh KS 212 berasal dari sebuah keprihatinan yang muncul dari kondisi ekonomi umat.
- KS 212 bisa saja menjadi wadah yang mampu menyatukan umat Islam. Hal ini tidak bisa dianalisis dari konsep yang dibangun oleh KS 212. Terpenting pada hasil atau manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari keberadaan KS 212. Jikalau dapat memberi dampak yang baik dan mengena di masyarakat dimungkinkan mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi umat.
- KS 212 bisa menjadi alternatif terbaik bagi kedaulatan ekonomi umat dengan syarat komitmen syariah yang diembannya mampu dilaksanakan secara maksimal.
- Ketertarikan pada KS 212 masih terbatas pada alasan pendirian KS 212. Ide yang dibangun dari aksi demonstrasi hingga melakukan pendirian KS 212 sangat menarik perhatian karena belum pernah ada.
- Untuk keterlibatan langsung atau bergabung masih mempertimbangkan pada aspek sistem yang dan manajemen yang digunakan oleh KS 212. Jika sistem yang dijalankan oleh KS 212 sudah didasarkan pada syariat Islam,

maka potensi untuk bergabung sangat memungkinkan. Pertimbangan lain berupa komitmen yang dibangun oleh KS 212.

- Salah satu hal penting yang perlu untuk dikembangkan oleh KS 212 adalah mengenai manfaat yang diberikan kepada umat. Manfaat harus lebih mengena dan memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## **Wawancara dengan Responden 4 (Masyarakat Muslim)**

### **A. Biodata**

Nama	: S (nama inisial)
Umur	: 54 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	: SGO (Sekolah Guru Olahraga)
Riwayat Organisasi	: Pengurus Masjid

### **B. Hasil Wawancara**

- Mengetahui informasi mengenai kehadiran KS 212 berasal dari media massa. Informasi ini berawal dari keaktifan dalam mencari informasi mengenai adanya peristiwa aksi bela Islam pada saat itu.
- KS 212 yang melandaskan pada prinsip syariat Islam idealnya dijalankan dengan nilai-nilai yang islami. Sedangkan untuk koperasi konvensional belum bisa dipastikan bahwasanya ada dan tidaknya nilai-nilai Islam dalam pengelolaan koperasi tersebut.
- Kemunculan KS 212 yang berawal dari sebuah aksi demonstrasi tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan di masyarakat.
- Kemunculan KS 212 harus ditinjau dari motif yang melatarbelakangi koperasi tersebut. Hal ini harus disandingkan dengan banyaknya organisasi Islam yang mengikuti aksi bela Islam pada saat itu. Jangan sampai kehadiran KS 212 hanyalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah kepentingan salah satu organisasi Islam tersebut.
- KS 212 yang memang mengklaim bahwasanya dalam pengelolaan sesuai dengan syariat Islam maka komitmen untuk menjalankan harus sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KS 212 harus senantiasa diberikan pengawasan yang masif agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Namun, secara detail belum mengetahui nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh sebuah koperasi yang berbasis syariat Islam.

- Sangat setuju jikalau keberadaan sebuah KS 212 sebagai sebuah lembaga yang menjunjung tinggi syariat Islam. Keberadaan KS 212 yang berjalan sesuai dengan syariat Islam akan berpotensi menjadi sebuah wadah yang mampu menyelamatkan ekonomi umat dari keberalihan pada lembaga yang tidak dijalankan dengan syariat Islam.
- KS 212 sangat diperlukan oleh umat Islam sebagai wadah yang mampu memberdayakan ekonomi umat. Asalkan mampu menghindari adanya unsur kepentingan tertentu maka dimungkinkan bagi KS 212 untuk menjadi solusi terbaik bagi persatuan ekonomi umat Islam.
- Pertimbangan dalam bergabung dengan KS 212 dilandasi dengan prinsip yang dibangun oleh KS 212. Jika prinsip yang dibangun oleh KS 212 sudah sesuai dengan syariat Islam maka potensi untuk bergabung menjadi anggota cukup besar. Pertimbangan lainnya terkait dengan situasi dan kondisi. Disamping itu skala prioritas dana juga perlu dipertimbangkan.
- Perlunya sosialisasi yang lebih masif agar kemudian masyarakat mampu memilih dan menjadi bagian dari KS 212. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama hingga memunculkan persepsi tersendiri di masyarakat maka akan berdampak tersendiri bagi KS 212.

## **Wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul**

### **A. Biodata**

Nama	: Noor Rakhman Erwiyanto
Umur	: 43 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul, DIY
Pekerjaan	: -
Riwayat Pendidikan	: Strata 1
Riwayat Organisasi	: Pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul

### **B. Hasil Wawancara**

- Koperasi Syariah 212 adalah sebuah lembaga yang berisikan kumpulan alumni aksi bela Islam dan masyarakat yang mendukung keberadaan KS 212 untuk bersatu dalam membentuk dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
- KS 212 hanya ada satu, namun mempunyai jaringan diberbagai daerah. KS 212 ini merupakan jenis koperasi investasi. Investasi dibidang industri,

misalnya industri air mineral, industri mobil, dll. Investasi yang dilakukan hanya terbuka bagi para masyarakat yang sudah tergabung dengan KS 212.

- Untuk pemilik KS 212 tidak dimiliki secara individual, namun dimiliki secara bersama yaitu para anggota koperasi. Setiap anggota yang tergabung dalam KS 212 mempunyai hak suara yang sama tanpa pengecualian meskipun taksiran kepemilikan dana terbilang mayoritas.
- Pendirian KS 212 pusat didirikan pada akhir tahun 2016 awal tahun 2017. Tidak lama berselang baru didirikan komunitas KS 212 di berbagai daerah, termasuk yang berlokasi di Banguntapan ini. Komunitas KS 212 yang berlokasi di Banguntapan awalnya melingkupi secara keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dikarenakan persyaratan pendirian yang mengharuskan perizinan berada di kabupaten/kota maka komunitas KS 212 Banguntapan pun mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan memfokuskan untuk menjaring masyarakat yang berada di daerah tersebut.
- Pendirian KS 212 secara umum sudah terjelaskan dalam web yang dibuat. Khusus pemilihan tempat diberbagai daerah hanya tergantung pada kemauan anggota dan keberadaan lokasi yang memadai. Para pegiat KS 212 dari manapun boleh saja mempunyai keinginan untuk mendirikan KS 212 diberbagai tempat. Namun yang menjadi catatan penting adalah ketiadaan dualisme kepengurusan pada komunitas KS 212. Seorang pengurus hanya dapat mengambil perannya pada satu komunitas saja, tidak boleh lebih. Untuk selebihnya ia dapat bergabung di banyak komunitas sebagai anggota saja.
- Susunan pengurus di komunitas KS 212 Bantul  
Pembina : Dr. dr. H. Sagiran, Sp.B., M.Kes.  
dr. Azzam Hizburrahman  
Agusti Sugito  
Ketua : Zaid Hisbullah, S.T.  
Wakil Ketua : Lukman Hakim, S.E.  
Sekretaris : Ihsan Arfiansyah, S.Si.  
Wakil Sekretaris : Rosida Irawati, A.Md.  
Bendahara : Fajar Gunawan, DS, S.Kom.  
Wakil Bendahara : Mukti Wibowo
- Pembina dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh anggota KS 212 dengan menyesuaikan kapasitas keagaaman yang dimilikinya. Adapun dengan penetapan pengurus KS 212 diperoleh melalui musyawarah anggota dengan mempertimbangkan pada aspek keaktifan dan kapasitas dalam kepengurusan koperasi. Agar koperasi mampu fokus pada pencapaian yang diinginkan maka dilakukan pembagian tugas. Pembagian tugas di KS 212 terbagi kedalam dua departemen, departemen komunitas dan departemen koperasi. Departemen komunitas bertugas untuk mengurus bagian internal komunitas dari koperasi tersebut, misalnya melakukan kegiatan rutin, dakwah dan pengadministrasian. Sedangkan untuk departemen koperasi bertugas sebagai pengurus bagian eksternal koperasi, yaitu berkaitan dengan bisnis yang dilakukan atau dikembangkan.



- Perkembangan komunitas KS 212 Bantul dari jumlah anggota diperkirakan sekitar 150 orang. Para anggota difokuskan pada investasi yang dilakukan terhadap komunitas KS 212 Sleman. Komunitas yang berada Sleman memang fokus pada pengembangan konsumen, sehingga sangat membutuhkan investor. Oleh karena itu, anggota dari komunitas KS 212 Bantul yang sebagai investor akan menginvestasikan dananya pada komunitas KS 212 Sleman. Namun, hal ini belum mulai berjalan dikarenakan masih dalam tahap perizinan dan penyelesaian berkas persyaratan.
- Adanya perbedaan bentuk komunitas koperasi di tiap daerah bukanlah sesuatu yang biasa. Perbedaan ini dilandaskan pada budaya dan potensi yang patut untuk dikembangkan dari daerah tersebut. Selain itu, adanya perbedaan bentuk ini menjadi kelebihan tersendiri bagi komunitas untuk saling bekerjasama dalam mengembangkan potensi masing-masing anggota. Perbedaan bentuk komunitas ini tentu dibarengi dengan jalinan antar komunitas dari KS 212 yang memang saling melengkapi satu sama lain. Dilain sisi sebagai penyedia investor juga ada yang berperan sebagai wadah investor untuk mengembangkan usahanya.
- Ada beberapa hal yang dilakukan oleh komunitas KS 212 Bantul agar masyarakat mampu menerima dan menjadi bagian KS 212 yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masif. Sosialisasi yang dilakukan ditujukan pada komunitas-komunitas yang berada diberbagai tempat, misalnya pada komunitas masjid, dll.

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Rahmad Syaiful Fadjeri  
Tempat, Tanggal Lahir : Sekapung, 28 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Lajang  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Sekapung  
RT/RW : 005/-  
Desa/Kelurahan : Sekapung  
Kecamatan : Pulau Sebuku  
Kabupaten/Kota : Kotabaru  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Golongan Darah : O  
Nomor Telepon/WA : +6282255238465  
E-Mail : [fadjeri.rs@gmail.com](mailto:fadjeri.rs@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SDN Sekapung (2002)  
SMPN 2 Pulau Sebuku (2008)  
SMAN 1 Kotabaru (2011)  
SMA Model Al-Khawarizmi (2011)  
Riwayat Organisasi : IMM Komisariat FAI UMY (2014-2017)  
Senat Mahasiswa FAI UMY (2015-2017)  
KOKAM Kota Yogyakarta (2017)  
HASMI (2017)  
TRC AMM Kota Yogyakarta (2017)  
Koordinator Komisariat IMM UMY (2017-2018)  
MRI ACT Kota Yogyakarta (2018)

## DOKUMENTASI



Bersama dengan Bapak P



Bersama dengan Bapak S



Bersama dengan Bapak W



Bersama dengan Ibu HL



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Rahmad Syaiful Fadjeri  
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/FAI  
NIM : 20140730095  
Judul : RESPON MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KOPERASI SYARIAH 212  
(Studi Terhadap Masyarakat Muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)  
Dosen Pembimbing : Muklish Rahmanto, Lc., MA.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 1%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-05-05  
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1062 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 39/C.6-3/EPI-UMY/III/2018  
Tanggal : 22 Maret 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : RAHMAD SYAIFUL FADJERI  
2 NIP/NIM/No.KTP : 6302052808960001  
3 No. Telp/ HP : 082255238465

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : RESPONS MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KOPERASI SYARIAH 212 (STUDI TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)  
b. Lokasi : Desa Di Kecamatan Banguntapan  
c. Waktu : 28 Maret 2018 s/d 28 September 2018  
d. Status izin : Baru  
e. Jumlah anggota : -  
f. Nama Lembaga : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 28 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Banguntapan
4. Lurah Desa Potorono, Kec. Banguntapan
5. Lurah Desa Baturetno, Kec. Banguntapan
6. Lurah Desa Wirokerten, Kec. Banguntapan
7. Lurah Desa Jambidan, Kec. Banguntapan
8. Lurah Desa Jagalan, Kec. Banguntapan
9. Lurah Desa Singosaren, Kec. Banguntapan
10. Lurah Desa Tamanan, Kec. Banguntapan
11. Lurah Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan
12. Ketua Komunitas Koperasi Syariah 212 Banguntapan
13. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
14. Yang Bersangkutan (Pemohon)